



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Maret 1973
Nomor : 4228/73
Perihal : Perpanjangan waktu mencegah bahaya anjing gila.
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kehewan-an Kotamadya Bandung tertanggal 12 Desember 1972 No. 601/DKH/72 yang berisikan laporan, bahwa dalam Daerah Kotamadya Bandung ternyata masih terdapat RABIES positif dalam otak-otak anjing yang diperiksa dan karena itu diajukan permintaan supaya ketentuan berlakunya peraturan pemberantasan anjing gila (rabies), terakhir dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 4 September 1971 No. 12393/71, diperpanjang seperlunya.
- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terhadap penyebaran wabah penyakit anjing gila, daerah Kotamadya Bandung telah dinyatakan sebagai daerah dimana berjangkit penyakit anjing gila (rabies) masing-masing untuk selama waktu 6 (enam) bulan dan terakhir dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 4 September 1971 No. 12393/73;
- b. bahwa dalam periode sejak habisnya waktu sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tersebut sub a di atas atau sejak 31 Desember 1971, tidak pernah dikeluarkan pengumuman resmi tentang masih berjangkitnya penyakit anjing gila itu;
- c. bahwa ternyata, menurut penelitian Dinas Kehewan-an Kotamadya Bandung, dalam tahun 1972 dalam daerah Kotamadya Bandung masih berjangkit penyakit anjing gila (rabies) itu, sehingga dengan demikian dianggap perlu untuk luga menetapkan periode tahun 1972, terhitung dari mulai 1 Januari 1972 sampai dengan 31 Desember 1972, daerah Kotamadya Bandung sebagai daerah dimana berjangkit penyakit anjing gila (rabies);
- d. bahwa untuk mencegah selanjutnya terhadap wabah penyakit anjing gila (rabies) itu perlu juga memperpanjang waktu pencegahannya dari mulai tanggal 1 Januari 1973 sampai dengan tanggal 30 Juni 1973.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Hondsdolheids-Ordonantie (Lembaran Negara No. 451 dan No. 452 tahun 1916 sebagaimana telah diubah dan ditambah).
- Mengingat pula : Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 4 September 1971 No. 12393/71.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memperpanjang waktu pencegahan bahaya anjing gila (rabies), yang ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 4 September 1971 No. 12392/71 untuk selama dua kali enam bulan, masing-masing terhitung dari mulai tanggal 1 Januari 1972 sampai dengan tanggal 30 Juni 1972 dan kemudian dari tanggal 1 Juli 1972 sampai dengan tanggal 31 Desember 1972;
- II. Waktu pencegahan bahaya anjing gila (rabies) termaksud sub I di atas, diperpanjang lagi untuk selama 6 (enam) bulan, terhitung dari mulai tanggal 1 Januari 1973 sampai dengan tanggal 30 Juni 1973.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. DAN DIM 0618 Kota Bandung;
5. DAN Tabes 8.6. Bandung di Bandung;
6. Kepala Jawatan Kehewanan Wilayah Priangan di Bandung;
7. Bupati Kapupaten Bandung di Bandung;
8. Ketua Pengadailan Negeri Bandung di Cimahi;
9. Ketua Pengadailan Negeri Tingkat I di Bandung;
10. Kepala Kejaksaan Negeri Tingkat I di Bandung;
11. Kepala Dinas Kehewanan Kotamadya Bandung;
12. Ass. Sekda Kotamadya Bandung;
13. BIO FARMA di Bandung;
14. Kepala Dinas kesehatan Kotamadya Bandung;
15. Ass. Pem./Kesra Kotamadya Bandung;
16. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
17. Mares Hansip VIII/14 Kotamadya Bandung;
18. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
19. Pers dan Radio di Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)